



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 129 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN KUALITAS
PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, murah dan memuaskan pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik tertentu;
 - b. bahwa partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat diberikan melalui penyusunan tingkat kepuasan masyarakat secara berkala sekaligus untuk mengetahui kecenderungan kinerja pelayanan pada masing-masing Unit Pelayanan Publik dari waktu ke waktu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berdasarkan Partisipasi Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 29);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. mendorong tumbuhnya inovasi untuk penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan lebih berdaya guna dan berhasil guna;

- b. mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
- d. mengetahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik;
- e. memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
- f. merekap hasil IKM Unit Pelayanan Publik; dan
- g. melaporkan Hasil Evaluasi pelaksanaan IKM Unit Pelayanan Publik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Maret 2017

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul;
 4. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Urb. Kepala Bagian Hukum



FRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 129 TAHUN 2017
 TANGGAL

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENGUKURAN KUALITAS
 PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
A.	Tim Pengarah		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten. Bantul	
4.	Ketua	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	
B.	Tim Pelaksana Teknis		
7.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	
8.	Sekretaris	Kasubbag. Tatalaksana dan Standarisasi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	
9.	Anggota	1. Kasubbag. Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul 2. Kasubbag. Analisa Jabatan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul 3. Staf Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	Agung N, S.Sos 2. Kusnanto, S.Si 3. Subardi, SE 4. Nurjanah Sudiyani 5. Gondang W. Jati 6. Sugeng Fambudi 7. Kawit

1	2	3	4
10.	Staf Sekretariat	Staf Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul	1. Dian Prihandari 2. Kawit

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO